

DAFTAR ISI

1. Kemandegan CSR dan Kontribusinya
terhadap Perluasan Konflik Agraria
di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
Dwi Wulan Pujiriyani, Oki Hajiansyah Wahab 101-115
2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Media Sosial
Studi Kasus Program *Corporate Social Responsibility*
"Klik Hati" PT Merck Indonesia
Faridha Rahmaningsih 116-129
3. Manajemen Konflik Berbasis Komunitas
Studi Kasus *Community Oriented Policing (COP)*
di Malioboro Yogyakarta
Muhammad Zuhdan 130-143
4. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
Anis Farida 144-162
5. *Karst*: Ditambang atau Dilestarikan
Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen
di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Suharko 163-179
6. Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat
Hukum Adat
Afrizal 180-191
7. Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita
Kepala Rumah Tangga
Agung Priyo Utomo, Rini Rahani 192-206

Kemandegan CSR dan Kontribusinya terhadap Perluasan Konflik Agraria di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji

Dwi Wulan Pujiriyani¹
Oki Hajiansyah Wahab²

Abstract

This paper seeks to examine Corporate Social Responsibility (CSR) in its relations to agrarian conflict that occurred in the Register 45, Mesuji, Lampung. The Joint Fact Finding Team (TGPF) revealed that in 2012, one of the causes for conflict that occurred between PT Silva Inhutani and the community was because the company did not carry out CSR program. This research was conducted through field research with interview and observation as its two main techniques. The result of this research shows that CSR was not implemented seriously. CSR tends to be only a dream instead of an ideal fact. In its relations to agrarian conflict in Mesuji, it was proven that CSR program that executed by the company was unable to contribute to the process of conflict resolution between the company and the society. Although the company has started to carry out CSR program, it did not have much meaning because it was a short term program with a characteristic of charity.

Keywords:

conflict; corporate social responsibility; mesuji.

Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk mengkaji Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kaitannya dengan konflik agraria di kawasan Register 45 Mesuji, Lampung. Salah satu temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji pada tahun 2012 lalu mengungkapkan bahwa, konflik yang terjadi antara PT Silva Inhutani dengan masyarakat salah satunya disebabkan karena perusahaan tidak melaksanakan program CSR. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR masih direspon secara sambil lalu dan belum benar-benar dilaksanakan. CSR cenderung masih sebuah cita-cita dan belum menjadi fakta ideal. Dalam kaitannya dengan konflik agraria yang terjadi di Mesuji, terbukti bahwa kebijakan CSR yang dijalankan oleh perusahaan belum mampu berkontribusi pada proses penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Meski perusahaan mulai melakukan program CSR, hal ini tidak berarti banyak karena program yang dijalankan masih bersifat jangka pendek dan berkarakter *charity*.

Kata kunci:

konflik; corporate social responsibility; mesuji.

¹ Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
e-mail: lucia_wulan@yahoo.com.

² Mahasiswa PDIH Universitas Diponegoro Semarang
e-mail: paman_mao@yahoo.com.

Pendahuluan

Satu tahun pasca rekomendasi Tim TGPF, kasus konflik Mesuji telah berlalu. Mesuji seolah kembali redam. Tidak terdengar lagi pemberitaan mengenai konflik yang menyebabkan jatuhnya korban. Meskipun demikian, meluasnya kasus Mesuji beberapa waktu yang lalu sampai saat ini masih menyisakan warisan persoalan yang belum kunjung usai. Gelombang perambah yang datang justru semakin besar jumlahnya. Potensi konflik yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Bak fenomena gunung es, Mesuji masih sangat mudah tersulut kembali.

Mesuji memang bisa dikategorikan sebagai konflik agraria yang cukup kronis. Kondisi kronis ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika konflik yang demikian rumit, melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kawasan Register 45 Mesuji juga memiliki cerita konflik yang khas. Temuan Tim TGPF menyebutkan bahwa akar konflik yang terjadi di Register 45 tidaklah tunggal. Konflik berakar dari perluasan areal hutan Register 45 dari 33.500 menjadi 43.100/42.762 Ha. Perluasan inilah yang dianggap mengambil tanah adat masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan berujung pada konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Selain itu muncul juga persoalan hadirnya para spekulan atau calo tanah, yang mengambil kesempatan dari ketidakjelasan masalah perluasan kawasan hutan Register 45 dengan memanfaatkan petani atau masyarakat yang membutuhkan tanah, dengan menggunakan isu tanah adat dengan menarik sejumlah uang.

Dalam konteks konflik di Register 45 inilah kemudian dimunculkan rekomendasi untuk melakukan penanganan baik yang sifatnya 'segera' maupun 'berjangka' (6-12 bulan). Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain; melakukan evaluasi

menyeluruh terhadap keberadaan penduduk yang ada di kawasan hutan produksi, lindung, dan konservasi di Provinsi Lampung; merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengamankan kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku; melakukan audit perizinan di Kawasan Hutan Produksi; serta mengenakan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melalaikan kewajibannya seperti mencabut izin usahanya bila terbukti melanggar; menyiapkan dan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan yang mampu membantu mengentaskan kemiskinan; serta memediasi dan memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses program Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, maupun kemitraan.

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Tim TGPF Mesuji pada dasarnya berkaitan erat dengan upaya untuk memulihkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Kata kunci 'melalaikan kewajiban', 'menyiapkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat' serta 'mengentaskan kemiskinan' adalah beberapa hal yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari evaluasi kemitraan, yang telah dibangun antara perusahaan dengan masyarakat. Rekomendasi ini diberikan sebagai respon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dinilai telah dilakukan perusahaan misalnya membiarkan pembuangan limbah di hutan Register 45, tidak melaksanakan kewajiban penanaman 5 persen tanaman kehidupan dengan pola kemitraan, tidak melaksanakan program CSR, meminjamkan/menyewakan lahan pada pihak ketiga, pembiayaan Tim Terpadu, pelibatan Pam Swakarsa, dan adanya mobilisasi pendatang ke wilayah Register 45 pasca tereksposnya kasus Mesuji, yang dapat memicu konflik horisontal.

Untuk selanjutnya, tulisan ini akan membahas lebih jauh mengenai CSR dalam kaitannya dengan konflik agraria yang terjadi di kawasan Register 45 Mesuji, Lampung. CSR ini akan dilihat dalam kaitannya dengan bentuk program atau kegiatan serta skala prioritas yang diberikan. Kasus Mesuji akan menjadi satu contoh kasus yang dipakai untuk melihat sejauh mana sebuah persoalan konflik yang sebenarnya berakar pada hak atas tanah, dapat terjembatani melalui bentuk-bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Mengacu pada 5 pilar CSR yang harus dilakukan: *building human capital, strengthening economies, assesing social cohesion, encouraging good governance, dan protecting the environment*, dapat dikatakan bahwa dalam konteks Mesuji perusahaan telah gagal untuk memenuhi pilar-pilar ini, sehingga tidak mengherankan ketika yang terjadi kemudian adalah semakin meningkatnya intensitas konflik dari waktu ke waktu. Dalam konteks inilah kemudian muncul pertanyaan dimanakah *corporate responsibility* diposisikan? Apakah sekadar akan diletakkan untuk merespon persoalan-persoalan *casual* secara sambil lalu, dengan mengabaikan akar persoalan pokoknya, ataukah juga akan mulai secara aktif menengok pada persoalan-persoalan hak atas tanah yang secara nyata saat ini hadir dan dibungkus dalam wacana perampasan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (Spradley, 1997: XX). Observasi dan *indepth interview* merupakan dua teknik pengumpulan data yang utama. *Field research* dilakukan pada bulan Juli 2013 lalu.

CSR dan Fenomena Perampasan Tanah³

Manajemen perusahaan memiliki kewajiban moral untuk membantu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakatnya, disamping mencari profit. Dalam konteks *corporate social responsibility* perusahaan harus memiliki investasi sosial disamping investasi lain, berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja produksi. Sebagaimana disinggung oleh Soetrisno (1997: xiii), investasi sosial dalam bentuk *community development* secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan karena investasi sosial dapat menghilangkan konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Sebagaimana diketahui, orientasi pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya yang dilakukan perusahaan, jamak menciptakan *enclave*, perusahaan hadir demikian eksklusif sementara hubungan dengan masyarakat sangat tertutup bahkan terbatas. *Enclave* yang serba lengkap fasilitasnya seringkali menimbulkan kecemburuan dari masyarakat sekeliling yang serba minim fasilitas serta kehidupan sosial ekonomi yang rendah. Kecemburuan inilah yang sering menjadi faktor laten yang memicu terjadinya konflik antara manajemen perusahaan melawan penduduk atau masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang semula adalah pemilik lahan merasa tersingkir, baik dari segi sosial maupun ekonomi, dengan hadirnya perusahaan yang telah menguasai lahan milik mereka tanpa memberikan timbal balik.

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah mekanisme yang

³ Perampasan tanah atau *land grabbing* menjadi salah satu sorotan dari persoalan agraria kontemporer. Istilah perampasan tanah atau *land grabbing* muncul pertama kali pada tahun 2008 dalam laporan yang dibuat oleh GRAIN, sebuah organisasi nonprofit internasional yang bekerja untuk mendukung perjuangan petani kecil dan gerakan sosial dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kontrol komunitas dan sistem pangan berbasis diversitas. (Lihat Pujiriyani, dkk, 2012:183).

diwajibkan perusahaan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk Perusahaan-perusahaan BUMN.⁴ Meskipun banyak perusahaan telah mengklaim melaksanakan kegiatan CSR sebagai salah satu bentuk kepedulian mereka pada masyarakat sekitar perusahaan, namun faktanya ketegangan atau konflik masih terus terjadi, bahkan cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Laporan dari *Right Resources Institute* mencatat bahwa, telah terjadi fenomena perampasan tanah bahkan penyalahgunaan dan eksploitasi hak atas tanah, yang terus melonjak secara eksponensial di seluruh dunia akibat dari kebutuhan akan lahan pertanian dan hutan yang meningkat, serta tersedianya pendanaan baru berdasarkan perjanjian perubahan iklim dunia yang bertujuan untuk melindungi hutan. Hal ini dicontohkan dengan terjadinya kasus pembebasan kawasan hutan untuk proyek perkebunan Stora Enso di Kabupaten Hepu, Provinsi Guangxi, Cina. Dalam konteks ini dikatakan bahwa mengandalkan CSR untuk menjamin perilaku perusahaan yang baik, nyata sekali tidak cukup.

Sikap semata-mata mengandalkan CSR untuk mengubah watak investasi yang terus melaju menjadi perusahaan-perusahaan yang ramah kepada masyarakat setempat dengan menolong masyarakat keluar dari kemiskinan, sebenarnya sangat beresiko. Terdapat sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk aktif berpraktika menyelidik hak atas tanah dan sengketa tanah yang masih terus

berlangsung. CSR tidak boleh sekadar didasari asumsi atau pengandaian bahwa hak dan kepentingan setempat telah dilindungi atau bahwa hukum yang berlaku dipatuhi, bahkan apabila pemerintah setempat menjanjikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, laporan RRI kembali menegaskan bahwa semata-mata patuh pada pedoman tanggung jawab sosial perusahaan tidak cukup menjamin dihormatinya hak penduduk setempat.⁵

Dalam konteks implementasi CSR dalam kaitannya dengan konflik hak atas tanah, Stephens (2011) mencatat bahwa CSR merupakan sebuah potret *global governance* yang menandai munculnya aktor bukan negara (*non-state actors*), yang dilibatkan dalam pengelolaan untuk merespon fenomena *land grabbing*. Diakui bahwa pengaturan atau aturan mengenai fenomena ini memang jauh lebih lambat dibandingkan dengan dinamika perampasan tanah yang telah terjadi dengan demikian masif. Melalui skema CSR, sebenarnya sedang diperkenalkan sebuah pendekatan yang sifatnya lebih *soft* seperti yang salah satunya muncul dalam konsep *Principles for Responsible Agricultural Investment* (PRAI).⁶ Dalam hal ini Stephens menekankan bahwa, pembuat kebijakan harus memahami bahwa tanah merupakan tumpuan hidup bagi banyak keluarga miskin, sehingga aturan atau standar internasional mengenai perampasan tanah memiliki posisi yang sangat penting. Pemerintah harus punya kepercayaan diri

⁴ Lebih lanjut lihat Romy Marnelly (2012: 50).

⁵ www.rightandresources.org. "CSR Saja Tidak Cukup: Sirine Peringatan Laporan RRI kepada Raksasa Kertas Dunia Lindungi Hak Masyarakat Setempat di Daerah Hepu, Cina".

⁶ Dalam konsep ini dikembangkan tujuh prinsip pengaturan yaitu: menghormati tanah dan SDA; menjamin ketahanan pangan; menjamin transparansi, *good governance*, dan lingkungan pendukung; konsultasi dan partisipasi; investasi pertanian yang bertanggung jawab; dan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

untuk mengimplementasikannya dalam konteks multilateral. Agar bisa efektif, aturan ini harus bisa memberikan sanksi yang tegas.

CSR dan Pengabaian Persoalan Hak Atas Tanah

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* mulai digunakan sejak tahun 1970-an. CSR terkadang juga disebut dengan *business social responsibility* atau *corporate citizenship* atau *business citizenship*. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok. *Pertama*, CSR adalah suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*), suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena perusahaan memiliki kehendak bebas melakukan peran ini. *Kedua*, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan atau filantropi, yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. *Ketiga*, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Pemahaman CSR didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Argumentasi moral yang dipakai adalah perusahaan dapat hidup dan tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu hidup.⁷ Kartasmita (1996) menyebutkan bahwa CSR dapat ditelaah melalui 3 aspek pokok yaitu: *enabling*, *empowering* dan *protecting*. *Enabling* dimaksudkan bahwa CSR mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Empowering* dimaksudkan agar CSR mampu memperkuat potensi atau

daya yang dimiliki masyarakat. Sementara *protecting* dimaksudkan agar CSR mampu melindungi dan memiliki keberpihakan pada yang lemah dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Cukup disayangkan dalam implementasinya, seperti ditemukan dalam studi pendahuluan PIRAC (2002), sebagaimana dicatat Saidi dan Abidin (2004), keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial di Indonesia saat ini masih sangat konvensional, jangka pendek dan didasari motivasi menyelesaikan masalah sesaat. Perusahaan umumnya baru pada batas menjalankan kewajiban 'bersedekah'. Hal ini bisa ditengarai dari kenyataan donasi yang jamak diberikan pada saat perayaan hari besar seperti Ramadhan, Lebaran, dan Natal. Sebagian besar (80 persen) kegiatan sosial perusahaan masih bersifat insidental. Dari kegiatan yang bersifat insidental ini, sektor yang biasanya diambil adalah pendidikan dan penelitian, kesehatan, lingkungan seperti seni, olahraga dan pariwisata, serta pelayanan sosial, ekonomi produktif, *emergency*, pembangunan prasarana dan perumahan, juga hukum, advokasi, dan politik.

Dalam konteks CSR, belum dijumpai perhatian yang spesifik difokuskan pada persoalan konflik hak atas tanah. Padahal secara umum disadari sepenuhnya bahwa keberadaan perusahaan dan wilayah operasional, biasanya membutuhkan skala lahan yang cukup luas dan berada di tengah masyarakat. Kondisi serupa inilah yang seolah bisa menggambarkan bahwa CSR memang jamak menjadi mandul karena program-program yang diimplementasikan ke masyarakat sebenarnya tidak menjawab kebutuhan utama berkaitan dengan perubahan lanskap tempat tinggal, termasuk sumber penghidupan atau *livelihood* mereka. Disinilah kemudian CSR seolah hanya berhenti pada lensa pencitraan.

⁷ *Ibid*, hal. 52

Banyak kasus dijumpai, bahwa penggelontoran dana milyaran rupiah untuk program CSR sekadar proyek mengambil hati masyarakat untuk mengkamufleskan persoalan yang sebenarnya jauh lebih besar.

Sibuea (2008) mencatat bahwa kenyataan ini dijumpai hampir di seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional menggelontorkan dana pemberdayaan masyarakat atau CSR yang semakin besar dan melibatkan *stakeholder* yang semakin luas, tetapi di sisi lain tetap saja melakukan perusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Program CSR ditengarai menjadi upaya untuk menutup mulut atau melemahkan perlawanan masyarakat terhadap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Hal ini ditegaskan juga oleh Andika (2013) dalam kasus proyek ladang gas Donggi Senoro LNG, di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Proses pembebasan lahan menjadi persoalan awal yang sudah memicu ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga berbagai bentuk program CSR yang kemudian diberikan pun seolah menjadi tidak tepat sasaran.

PT SIL dan Temuan Tim TGPF Mengenai Akar Konflik di Register 45⁸

PT Silva Inhutani Lampung (PT SIL) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 360 tanggal 27 Oktober 1992 di hadapan Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH., Jakarta. PT SIL semula merupakan perusahaan patungan antara PT Silva Lampung Abadi dengan salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Inhutani V dengan modal dasar Rp 42.229.000.000,-.

⁸ Register 45 berada di Kabupaten Mesuji, Lampung yang merupakan kabupaten pengembangan dari Kabupaten Tulang Bawang. Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan Besluit Resident No. 249 tanggal 12 April 1940 dengan luas 33.500 hektar

Dengan menempatkan modal Rp 19.705.000.000,- komposisi PT Silva Lampung Abadi menguasai 60 persen saham sedangkan PT Inhutani V 40 persen. PT SIL berkedudukan di Jalan Ikan Kakap No. 9-12 Pesawahan, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung. Berdasarkan Akta Notaris (Inggraini Yamin, S.H.) Nomor 24 tanggal 13 Oktober 2005, terjadi perubahan pemegang saham dan susunan pengurus. Pemegang saham PT SIL yang baru terdiri dari PT Silva Lampung Abadi (99,99 persen), Widarto (0,005 persen), dan Santoso Winata (0,005 persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Rp 23.965.000.000,-.

PT SIL merupakan anak perusahaan dari Sungai Budi Group (SBG). SBG termasuk perusahaan tertua karena berdiri pada tahun 1947 di Lampung dengan bisnis awal meliputi perdagangan kopi, lada hitam, gaplek, dan sejumlah komoditas hasil pertanian lainnya.⁹ Di bawah kepemimpinan Bapak Widarto, *Chairman* dari SBG dan Bapak Santoso Winata, *Deputy Chairman*, SBG telah berkembang pesat dan melakukan diversifikasi ke luar Lampung terutama di Pulau Jawa, Kalimantan, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Saat

yang berasal dari tanah marga/adat/tanah masyarakat yang diserahkan kepada negara untuk dijadikan areal kawasan hutan, dengan tidak memasukan dusun/talang/umbul/desa pemukiman penduduk dan lahan garapan di sekitarnya ke areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, sesuai dengan penyerahan masyarakat Talang Gunung kepada Residen Lampung tahun 1940 *vide Bewijs van Aanstelling* yang diwakili oleh BAHOESIN GELAR TOEAN PESIRAH dan berita acara/Surat Keterangan tanggal 9 Maret 1941 No 20/1941.

⁹ Kiprah etnis Tionghoa di Lampung memberikan peran besar dalam menggerakkan denyut perekonomian di Bumi Ruwa Jurai ini. Salah satu yang nyata adalah keberadaan perusahaan Sungai Budi Grup atau yang dikenal dengan CV BumiWaras, aneka produk industri nyata tidak hanya dikenal masyarakat Lampung, tapi nasional bahkan pasar dunia. Setidaknya 40 persen produk kebutuhan sehari-hari yang digunakan masyarakat. Pada 1965, muncullah Ngadiman Winata atau Oew Inteng yang membangun industri

ini, SBG merupakan produsen utama tepung tapioka dan tepung beras, dan salah satu pemain utama di industri kelapa sawit dan produk turunannya, serta sederet produk yang digunakan sebagai bahan baku industri makanan, kertas, kembang gula, kimia, dan sebagainya.

Dasar hukum pengelolaan kawasan Hutan Register 45 oleh PT SIL terdiri dari: Izin Percobaan Penanaman di Register 45 Sungai Buaya, Dirjen RHL; izin sementara SK Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991; SK Menteri Kehutanan No. 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang areal HPHTI yang diberikan kepada PT Silva Lampung Abadi seluas ± 32.600 hektar; Surat dari Gubernur Dati I Lampung No. 590/2736/04/1993 tanggal 25 September 1993 tentang usulan pencadangan lahan dalam rangka penyatuan areal PT Silva Inhutani Lampung; Surat dari Kanwil Lampung No. 2330/Kwl-6/1993 tanggal 9 September 1993 tentang usulan pencadangan lahan dalam rangka penyatuan areal PT Silva Inhutani Lampung; Keputusan Menteri Kehutanan No. 785/Kpts-II/1993 tanggal 23 November 1993 seluas 43.100 hektar tentang Kawasan HP Register 45 Sungai Buaya di Provinsi Lampung; Surat Dirjen PH No 1727/IV-PPH/1994 tanggal 29 Juni 1994 tentang perluasan areal HTI seluas 10.500 hektar; Keputusan Menteri Kehutanan SK HPHTI No. 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT Silva Inhutani Lampung seluas ± 43.100 hektar di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung; Berkas Berita Acara Pengukuhan Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya, Lampung Utara tahun 1987.

Konflik di Register 45 adalah konflik penguasaan dan pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan

pemerintahan.¹⁰ Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, minimnya pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban, tidak kompeten, menyalahgunakan izin yang diberikan, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, dan beroperasinya spekulasi tanah telah menyebabkan persengketaan terus berakumulasi dan tidak pernah tuntas diselesaikan.

Pasca menjadi isu nasional pada Desember 2011, diturunkanlah Tim Gabungan Pencari Fakta ke Mesuji. Penelusuran TGPF menemukan beberapa fakta ketidakpatuhan yang telah dilakukan perusahaan. PT SIL telah melakukan pelanggaran prosedur terkait pemeliharaan tata kelola lingkungan, terutama dalam pelaksanaan izin HPHTI. Temuan TGPF menyebutkan adanya tindakan pembuangan limbah dari PT Tunas Baru Lampung (TBL) ke kawasan hutan Register 45.¹¹ Pembuangan limbah dilakukan melalui pipa ke wilayah Register 45. Fakta pembuangan limbah ini memicu kekhawatiran akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya.

kecil CV BumiWaras, cikal bakal Sungai Budi Group. Ia merintis usaha industrinya dari sebuah pabrik minyak kelapa. Kemudian, ekspansi ke tapioka, sawit, membuka industri sabun, minyak goreng, tepung, dan lainnya. Pada 1982, Oew Inteng meninggal dunia. Usahanya dilanjutkan oleh adiknya Widiarto atau Akaw dan berkembang dengan usaha hasil bumi, perkebunan, dengan fokus pada industri. Pada tahun 2000 saja, CV BumiWaras mampu menyerap tenaga kerja hingga 20 ribu orang untuk wilayah Lampung. Produk kebutuhan pokoknya pun menyebar dari Aceh hingga Papua.

¹⁰ Sengketa lahan di wilayah Provinsi Lampung merupakan persoalan persisten yang memiliki sejarah cukup panjang. Berbagai konflik agraria telah muncul sejak tahun 1970-an. Lebih lengkap lihat Ringkasan Eksekutif Laporan TGPF Kasus Mesuji, 2012, hal 4.

¹¹ PT Tunas Baru Lampung merupakan sebuah pabrik kelapa sawit yang juga sesama grup usaha PT Silva Inhutani. PT Tunas Baru Lampung Tbk adalah perusahaan yang didirikan tahun 1973, merupakan salah satu anggota kelompok usaha Sungai Budi Group yang bergerak di industri kelapa sawit dan produk turunannya.

Gambar 1.
(a) Pipa pembuangan sampah di samping pabrik
(b) Cabang aliran sungai di Register 45 yang terkena limbah pabrik



Sumber: Dokumentasi Penulis

Selain pembuangan limbah, ditemukan juga bahwa PT SIL melalaikan kewajiban sebagai pemegang HPHTI yang seharusnya melakukan penanaman tanaman kehidupan 5 persen. Penyewaan lahan kepada pihak ketiga, ditemukan pula sebagai fakta dari penyimpangan yang telah dilakukan perusahaan. Indikasi penyewaan lahan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan peta lokasi para pengguna maupun penyewa, kuitansi sewa menyewa lahan, dan bukti transfer bank dari penyewa ke PT Sungai Budi Grup.

Pada kenyataannya CSR memang tidak menjadi salah satu kegiatan prioritas PT SIL dan PT Barat Selatan Makmur Investindo, selaku pemegang Hak Guna Usaha atas perkebunan dan hutan di kawasan Mesuji. Hal inilah yang disoroti sebagai salah satu pemicu meluasnya konflik di Register 45. Program kemitraan dan pertanggungjawaban sosial yang seharusnya bisa memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar belum dilakukan dengan optimal oleh perusahaan, yang memanfaatkan hasil alam dan tanah negara ini. Dalam diskusi dengan jajaran direksi PT

SIL, mereka mengakui bahwa sampai dengan saat ini PT SIL belum mengimplementasikan program CSR, alasannya adalah mereka disibukkan dengan mengurus persoalan perambahan tanah. PT SIL juga tidak memberikan laporan keuangan untuk menjelaskan apakah program CSR ini sudah dilakukan atau belum.

Pasca rekomendasi TGPF pada tahun 2012, pada tahun 2013 inilah mulai dimunculkan program CSR dari PT SIL. Model penerapan CSR yang pada akhirnya dijumpai, pada kenyataannya masih bersifat sangat karitatif dan jangka pendek, dengan tradisi yang jamak dijumpai yaitu paket pemberian sembako yang dikemas dalam kegiatan menjelang hari besar keagamaan. PT SIL memberikan 2200 paket sembako kepada masyarakat di sebelas desa di Kabupaten Mesuji, sebagai program yang dilakukan dalam rangka silaturahmi perusahaan dan masyarakat.¹² Dalam hal ini terlihat bahwa CSR belum menjadi bagian

¹² Lebih lanjut lihat: "PT TBL Beri Sembako kepada 350 Warga Simpang Pematang", <http://lampost.co/berita/pt-tbl-beri-sembako-kepada>

dari strategi dan kebijakan PT SIL. Tidak ada *need assessment* yang mendahului sehingga program menjadi bersifat karitatif, *ad hoc*, dan tidak berkelanjutan. Program yang dikembangkan masih bersifat *myopic*, berjangka pendek, dan tidak memperhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial atau seperti diistilahkan oleh Wibowo (2012), CSR yang dilakukan masih sekadar menanam jagung dan bukan menanam jati.

Kesejahteraan VS Keamanan: Disharmoni Relasi dan Ironi Implementasi CSR

Dalam konteks PT SIL terlihat bahwa ketegangan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang muncul dalam persoalan perambahan, belum diupayakan untuk diakomodir dalam program CSR. Hal ini juga yang dituturkan oleh salah seorang anggota masyarakat seperti dikutip:

“Karena berapa tahun, dia kontrak itu kan harus *nanam* akasia itu, kenapa berapa puluh tahun dikontrakan *nanam* singkong, *nanam* nanas. Masyarakat biasa tahu sendiri, kalau dilihatnya, *wah* ini bukan program pemerintah, program swasta kalau singkong, kira-kira *gitu* gambarnya, aku *nggak* bisa *ngomong* bahasa-bahasa itu. Tapi begitu kan cemburu sosial masyarakat. Walaupun termasuk kampung terdekat, dia lihat lahan kosong, *tanami*. Masa orang sana *nanam*, kita *nggak* bisa *nanam*. Teruslah berkembang begitu, dengan awalnya itu tadi. Nanas singkong ditanami. Cemburu sosial

tinggi, katanya tanah negara, tanahnya hutan *kok* nanamnya singkong, ya harus ikut kira-kira *gitu* gambarnya. Kalau di sana, dikatakan susah, susah betul, daripada *nggak neken* kerjaan, urusan belakang. *Nggak* ada perhatian. Talang Gunung itu belum pernah dipaketkan untuk satu paket Talang Gunung, misal ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau kerja istilah harian. Perusahaan *kan* mesti begitu, ditampung, tenaga kerja, belum pernah. Bolehlah tanya, belum pernah.”¹³

Keberadaan perusahaan atau dalam hal ini PT SIL dipersepsikan masyarakat sebagai perusahaan yang kurang peduli dengan keberadaan mereka. Perusahaan dipandang terlalu eksklusif dan tidak mampu memberikan sumbangsih yang dapat dirasakan masyarakat. Masyarakat justru menjadikan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, yang melakukan penanaman singkong dan nanas di lahan yang seharusnya ditanami akasia oleh perusahaan, sebagai legitimasi dari perambahan kawasan hutan yang mereka lakukan. Kondisi inilah yang secara tidak langsung menegaskan bahwa, kembali lagi tanggung jawab sosial tidak bisa dimaknai secara sederhana sebagai bagian dari kepedulian perusahaan sebagai wujud kewajiban moralnya. Hal ini menjadi satu penegasan bahwa komitmen perusahaan pun juga menjadi awal pembangunan opini masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan. Opini inilah yang seyogyanya harus bisa dikelola dengan baik, sehingga perusahaan pun tidak akan secara sepihak menanggung kerugian akibat perambahan yang terjadi.

350-warga-simpang pematang, 28 Juli 2013 dan “PT Silva Inhutani Bagikan Sembako, <http://www.beritanda.com/nusantara/sumatera/lampung/15389-pt-silva-inhuttani-lampung-bagikan-paket-sembako.htm>, 1 Agustus 2013.

¹³ Sumber: Transkripsi interview dengan Pak Haji (bukan nama sebenarnya), 21 Juli 2013.

DISKEHUT/TB/2001 yang pada bagian memutuskan poin kedua butir 3 disebutkan, "Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada PT Silva Inhutani."¹⁵ Selanjutnya pembuktian lain juga dapat ditemukan dalam notulensi Rapat Lanjutan Pembahasan Pengamanan Hutan Register 45 di ruang rapat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada 10 April 2010 dalam bagian KESIMPULAN RAPAT yang menyebutkan bahwa PT SILVA INHUTANI LAMPUNG bersedia menanggung pendanaan yang ditimbulkan akibat perencanaan dan pelaksanaan pengamanan hutan oleh Tim Terpadu.¹⁶ Dalam pemberitaan *Tempo* juru bicara PT SIL, Ahmad Safari, menyatakan bahwa honor tim terpadu di luar makan-minum yang juga diberikan tiga kali sehari. Honor tersebut dianggap sebagai hal yang wajar sebagai sarana pendukung bagi petugas yang melakukan penertiban di Register 45. Ahmad juga menuturkan bahwa para polisi biasa menyebut ransum dan uang saku itu dengan sebutan 'operasi senyum'. Selain honor, Ahmad juga menjelaskan bahwa ada juga uang komando sebesar satu juta rupiah yang diberikan kepada atasan mereka. Komandan lapangan saat meninjau lokasi juga mendapat fasilitas mobil Terano dan Isuzu Panther.¹⁷

Berkaitan dengan pembiayaan PAM Swakarsa, hal ini sudah ditemukan juga oleh TGPF yang menyebutkan bahwa perusahaan melakukan perekrutan masyarakat dan pemuda di sekitar wilayah Register 45 melalui organisasi Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (PPLH) Simpang Pematang. Hal ini dapat dilihat dalam surat PPLH ke berbagai pihak termasuk di

dalamnya pimpinan PT SIL, yang salah satu poinnya adalah agar perusahaan dalam hal ini PT SIL kiranya dapat mendayagunakan tenaga-tenaga para pemuda dalam wilayah Kabupaten Mesuji sebagai tenaga kerja dalam lingkup perusahaan agar tidak ada kecemburuan sosial.¹⁸ Keterlibatan PPLH sebagai tenaga PAM Swakarsa juga bukanlah kegiatan sosial yang bersifat kerelawanan semata. Salah satu eks Pam Swakarsa menerangkan, anggota Pam Swakarsa juga mengakui mendapatkan honor sebesar Rp. 50.000/hari, satu kali makan dan sebungkus rokok setiap harinya. Sedangkan untuk koordinator mendapatkan honor per minggu Rp 350 ribu ditambah insentif Rp 500 ribu.¹⁹ TGPF juga telah menelusuri informasi ini kepada pemilik rumah makan di sekitar lokasi yang menerima pesanan konsumsi bagi aparat dan PAM Swakarsa selama operasi penertiban. Penelusuran TGPF pun menemukan keterlibatan beberapa orang bagian keamanan di perusahaan grup Bumi Waras sebagai penggerak dalam organisasi PPLH. Jumlah anggota PAM Swakarsa yang dilibatkan sekitar 60-150 orang bergantung pada tingkat eskalasi di lapangan, jika keadaan tidak begitu genting PAM Swakarsa digunakan sebagai aparat patroli hutan, penjaga alat berat yang membuat siring gajah. Sementara jika eskalasi meningkat, jumlah personel PAM Swakarsa yang digunakan akan ditambah. Keterlibatan anggota PAM Swakarsa dalam membantu Tim Terpadu Penertiban Kawasan Hutan rata-rata sudah selama satu tahun.

¹⁵ Lampiran 12 Kronologis yang disampaikan PT SIL


¹⁶ Notulensi Rapat, Lampiran 29 Kronologis yang disampaikan PT SIL

¹⁷ *Tempo*Interaktif .com 17 Desember 2011, Uang Senyum Polisi di Mesuji Dianggap Wajar, bahan diambil dari <http://www.tempo.co/hg/hukum/2011/12/17/brk,20111217-372220,id.html>.

¹⁸ Lihat Surat PPLH No 01/PPLH-SP/X/2010 yang juga ditujukan kepada PT Silva Inhutani.

¹⁹ Hasil wawancara dengan S, T, dan Tr, mantan anggota PAM Swakarsa dalam operasi penertiban media 2010-2011.

Gambar 3.
**Relasi yang terbangun dengan paradigma ‘Pengamanan’
 yang lebih diprioritaskan perusahaan**



Sumber: Disarikan dari Hasil Penelitian Lapangan 2013

Fakta alokasi pembiayaan yang dilakukan perusahaan untuk pengamanan, menunjukkan bahwa perusahaan masih menitikberatkan pada paradigma ‘perlindungan aset’ untuk meminimalisir hilangnya profit. Kondisi inilah yang justru semakin menjauhkan perusahaan dari masyarakat. Masyarakat yang seharusnya bisa diposisikan sebagai *partner in responsibility* ternyata justru dianggap sebagai lawan (*opponent*). Masyarakat belum bisa dirangkul untuk menjadi bagian yang mendukung keberadaan perusahaan, namun sebaliknya, mereka ibarat benalu yang harus disingkirkan. Keberadaan personil pengamanan justru semakin menjauhkan perusahaan dengan masyarakat dan makin mempertebal prasangka di kedua belah pihak. Masyarakat dihadapkan pada fakta bahwa tanah sebagai sumber penghidupan mereka telah diambil alih oleh perusahaan, yang notabene dikelola oleh orang luar, tanpa memberi manfaat bagi mereka.

Merumuskan Model Pengelolaan CSR: Investasi Sosial sebagai Instrumen Resolusi Konflik

Kasus konflik Mesuji adalah sebuah fakta benderang yang menunjukkan bahwa

hutan tidak semata-mata merepresentasikan fakta ekologis, melainkan sebuah lanskap yang dikonstruksikan secara sosial untuk memenuhi beberapa fungsi, yaitu sebagai wilayah kehidupan, tempat menumbuhkan identitas kolektif sebuah kelompok masyarakat, dan tempat mengembangkan kebudayaan masyarakat. Hutan adalah wilayah yang dapat dinyatakan bahwa disitulah kebudayaan dari sebuah komunitas ditemukan. Dengan memahami bahwa hutan merupakan alamat kebudayaan, maka ikatan antara komunitasnya terhadap hutan sangat kuat. Terdapat rasionalitas yang sering tidak mudah ditransfer ke dalam logika positivistik untuk menyatakan bagaimana pertimbangan mempertahankan hutan bagi komunitas tersebut.²⁰ Ketika hal ini tidak dipahami, wajar jika yang muncul kemudian adalah konflik berkepanjangan. Sebagaimana disinggung Wulan (2004), hal ini jamak terjadi karena memang terlalu banyak pihak yang berkepentingan terhadap hutan, sementara masing-masing

²⁰ Lihat Savitri. 2012. “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Teritorial: Peluang dan Limitasi”. Makalah Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan. Jakarta 13 Desember 2012. Hlm 2.

pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya. Tumpang tindih areal konsesi dengan lahan garapan masyarakat dan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari keberadaan tanah adalah pemicunya.²¹ Dalam hal ini kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan hutan yang menjadi wilayah hidupnya harus bisa bersinergi, bukan justru menjadi sebuah potret akumulasi kapital yang meminggirkan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan harus bisa dilihat sebagai bagian dari sebuah investasi sosial, nantinya dapat menjadi modal bagi perusahaan untuk menguatkan ikatan dengan masyarakatnya. Kondisi lingkungan tempat perusahaan berada menjadi faktor penentu dalam rangka menata struktur sosial di lingkungannya. Kondisi sosial nantinya dapat mendukung keberadaan perusahaan, dalam rangka menghadapi perubahan sosial ke depan yang tidak terduga. CSR akan membantu perusahaan untuk mendapatkan citra positif di mata masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat menjadi bagian dari *risk management* perusahaan untuk meredam konflik sosial. Praktik CSR yang berkelanjutan akan membuahkan investasi sosial yang salah satunya adalah lancarnya operasional perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya, sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan jika CSR adalah humas atau satu bagian yang paling dekat dengan masyarakat, yang sekaligus bisa menjadi pelindung dan meminimalkan dampak buruk yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat krisis. Sumber persoalan yang terjadi

di Register 45 adalah bagian dari pengabaian atau pembiaran perusahaan pada potensi masalah yang sebenarnya sudah timbul sejak awal. Pengabaian inilah yang kemudian menjadi bola salju persoalan yang justru semakin rumit.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi mekanisme efektif untuk meredam ketegangan yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah operasional perusahaan yang luas memang membutuhkan sebuah mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang efektif. Dalam konteks ini, sudah seharusnya tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi dilakukan sambil lalu atau insidental, melainkan harus berkesinambungan. Diakui atau tidak, konflik Mesuji adalah satu dari sekian konflik agraria kronis yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada PT SIL, konsentrasi dan biaya yang besar harus dikeluarkan untuk mengelola konflik yang sudah terlanjur membola salju. Di sinilah harus disadari sepenuhnya bahwa merintis relasi harmonis dengan masyarakat melalui praktik perusahaan yang sehat dan baik adalah sebuah investasi sosial, yang memiliki manfaat jangka panjang. Oleh karena itulah paradigma CSR seharusnya sudah mulai menyentuh isu-isu yang lebih luas, berkaitan dengan hak atas tanah.

Tanah merupakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan. Tanah tidak sekadar dimaknai dalam ikatan-ikatan ekonomis, tetapi juga historis, kultural, dan psikologis karena tanah adalah ruang untuk hidup, akar dan asal, serta tempat untuk melanjutkan cerita dari generasi ke generasi. Di atas tanahlah sebuah sejarah kehidupan manusia dibangun, sebuah generasi dipercayakan. Oleh karena itu, wajar jika persoalan tanah jamak melahirkan sengketa. Sebagaimana dikuti dalam Tauchid (2009:269) sengketa tanah sudah terjadi sejak manusia hidup di atas dunia

²¹ Widiyanto mencatat bahwa konflik kehutanan merupakan salah satu konflik yang paling sering terjadi di Indonesia setelah konflik perkebunan. Dari 72 kasus, luas areal konflik kehutanan mencapai 1,2 juta hektar lebih.

dan mulai mengambil hasil bumi sebagai pangkal kehidupannya. Tanah merupakan warisan kepada anak cucu yang tidak dapat dan tidak mudah dilupakan. Untuk sejengkal tanah, tak mudah orang disuruh berdamai, menyerah, dan mengalah. Sejengkal tanah berarti sesuap nasi yang menghidupinya. CSR perlu memiliki sensitifitas terhadap isu hak atas tanah karena dari sinilah sebenarnya CSR bisa menjadi instrumen resolusi konflik yang sangat efektif.

Kesimpulan

Program *Corporate Social Responsibility* harus dimaknai bukan lagi hanya sekadar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability*. Penanam modal baik dari dalam maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait, serta harus tunduk mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktik bisnis yang tidak etis.

Hak atas tanah adalah isu yang masih minor atau kurang mendapat perhatian dalam konteks implementasi CSR. Isu ini sebenarnya dapat menjadi bagian yang penting dari program CSR karena banyak persoalan mendasar dari konflik atau hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dan masyarakat berpangkal dari sini. Ketika kemudian CSR belum mampu menjadi bagian untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar ini, maka yang kemudian terjadi adalah masih adanya resistensi dari masyarakat dan program-program CSR yang tidak tepat sasaran atau cenderung hanya menjadi kegiatan insidental bagi-bagi sedekah.

Belajar dari kasus Mesuji, tidak optimalnya CSR berkontribusi pada meluasnya konflik di kawasan hutan Register 45. Perusahaan justru lebih cenderung membiayai kebijakan penertiban dibanding pendekatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berkontribusi pada konflik agraria yang semakin meluas dan berkepanjangan. Pemberian CSR yang belakangan dilakukan perusahaan ternyata masih menggunakan pendekatan karitatif, belum dilakukan dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya CSR tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat dan kurang menyentuh perhatian. Salah satu karakter dasar CSR, yakni pemberdayaan masyarakat, menjadi semakin jauh dari pencapaian. Model pembagian sembako, justru sangat potensial menciptakan ketergantungan masyarakat penerima program sehingga menggerus modal sosial, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat.

Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan harus bisa dilihat sebagai bagian dari sebuah investasi sosial, nantinya dapat menjadi modal bagi perusahaan untuk menguatkan ikatan dengan masyarakatnya. Sumber persoalan yang terjadi di Register 45 adalah bagian dari pengabaian atau pembiaran perusahaan pada potensi masalah yang sebenarnya sudah timbul sejak awal. Pengabaian inilah yang kemudian menjadi bola salju persoalan dan perluasan konflik yang justru semakin rumit. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kesadaran baru bahwa CSR perlu memiliki sensitifitas terhadap isu hak atas tanah karena dari sinilah sebenarnya CSR bisa menjadi instrumen resolusi konflik yang sangat efektif.

Daftar Pustaka

- Adi Utomo, Nugroho, et al. (2010). "Peraturan Saja Tidak Cukup", Pelajaran dari Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan Gagasan Perbaikan ke Depan". Brief No.02 April 2010. www.cifor.cgiar.org.
- Andika. (2013). *Dari Rente Tanah ke Mitsubhisi, Studi Pembangunan Kilang LNG Donggi Senoro Kabupaten Banggai*. (Online). (<http://jatam.org/saung-berita/info-tematik/237>).
- Hajiansyah, Oki. (2013). *Jongkok: Cermin Keadilan Buruh dan Tani*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Hardiansyah, Ridwan. (2013). *Kami Bukan Superman*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Kartini, Dwi. (2009). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marnelly, Romi. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.2 No.2, April 2012.
- Nugraha, Agung (ed). (2005). *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk. (2012). "Perampasan Tanah Global Pada Abad XXI" dalam *Kebijakan, Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (Hasil Penelitian Sistematis 2012). Yogyakarta: STPN Press.
- Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. (2004). *Menjadi Bangsa Pemurah Wacana dan Praktik Kedermwanaan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka. Piramedia.
- Spradley, James. (1997). *Metode Etnografi*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Soetrisno, Lukman, dkk. (1997). *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industrial Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar*. Prosiding Lokakarya. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Stephens, Phoebe. (2011). The Global Land Grab: An Analysis of Extant Governance Institutions. *International Affairs Review*. Vol XX, No. 1: Summer 2011.
- Tauchid, Muhammad. (2009). *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wibowo. *Tak Terbatas Investasi, tapi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. (Online). (Kamis, 10 Mei. www.surabaya.com, diakses tanggal 3 Oktober 2013).
- Widiyanto. (2013). Potret Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Bhumi*, Nomor 37 Tahun 12, April 2013, hlmn 15-27.
- Wulan, et.al. (2004). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. CIFOR Indonesia. Laporan hasil Penelitian CIFOR-FWI *Research Report*.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281